

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Walaupun KUHAP tidak mengatur secara tegas mengenai alat bukti rekaman CCTV namun berdasarkan teori tujuan hukum untuk mencapai keadilan dan kemafatan rekaman CCTV dapat menjadi sebuah alat bukti dengan cara diajukan secara prosedur atau sesuai ketentuan perundang-undangan hingga menjadi sebuah barang bukti dalam sidang pengadilan. Sedangkan untuk isi dari rekaman CCTV dimaksud harus dianalisa oleh ahli digital forensik untuk bisa dijelaskan keaslian atau memperjelas isi rekaman CCTV tersebut. Dari sebuah barang bukti tersebut, hakim akan mendapatkan keyakinan bahwa rekaman CCTV tersebut memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah yaitu "Petunjuk". Hal ini juga dikuatkan dengan beberapa Putusan pengadilan yang menyatakan rekaman CCTV merupakan alat bukti petunjuk yang diantaranya Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 612/Pid.B/2013/PN Mlg dan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 64/PID/2016/PT.MKS yang semuanya sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
2. Dalam KUHAP tidak diatur secara khusus terkait tingkatan atau hirarki alat bukti, karena semua alat bukti memiliki tingkatan yang sama dan tidak ada yang saling kuat atau rendah. Karena dalam pembuktian pidana mengenal teori pembuktian bebas yaitu Teori ini tidak menghendaki adanya ketentuan-

ketentuan yang mengikat hakim, sehingga penilaian pembuktian seberapa dapat diserahkan kepada hakim. Sehingga alat bukti berupa rekaman CCTV akan memiliki kekuatan dalam pembuktian apabila mendapatkan keyakinan Hakim tentang kebenaran dan keaslian alat bukti tersebut.

4.2 Saran

1. Untuk menjamin kepastian hukum, legeslatif dan eksekutif segera memasukkan bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah. Agar tidak ada pertentangan terhadap kedudukan alat bukti rekaman CCTV yang merupakan bukti elektronik.
2. Dengan perkembangan hukum saat ini, agar eksekutif dan legeslatif segera menyempurnakan dan mengesahkan RUU KUHAP terutama terkait pembuktian yang didalamnya sudah dirancang alat bukti elektronik serta alat bukti lainnya sebagai perluasan alat bukti dalam KUHAP agar tercapai tujuan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan serta berkepastian hukum.